

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki legitimasi baik dalam perspektif hukum Islam, hukum positif Indonesia, maupun dalam praktik administratif KUA Pasar Kliwon. Dalam kajian fiqh empat mazhab, nasab dan kewalian merupakan dua konsep yang berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari status pernikahan yang sah. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menyatakan bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sementara mazhab Hanafi yang lebih longgar terhadap pengakuan nasab tetap tidak memberikan hak kewalian kepada ayah biologis. Dengan demikian, kedudukan ayah biologis sebagai wali nikah secara syar'i tidak diakui oleh seluruh mazhab fikih.

Hukum positif di Indonesia memperkuat pandangan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa wali nikah hanya berasal dari garis nasab laki-laki yang sah, sehingga anak perempuan luar nikah tidak memiliki wali nasab dan harus dinikahkan oleh wali hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/2010 memperluas hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologis tidak mengubah ketentuan kewalian, karena kewalian merupakan domain hukum keluarga yang mengikuti ketentuan syariat dan KHI.

Praktik administratif di KUA Pasar Kliwon juga menunjukkan konsistensi dengan ketentuan fikih dan hukum positif. Setiap permohonan pernikahan anak perempuan luar nikah selalu diarahkan kepada penetapan wali hakim, karena ayah biologis tidak memiliki kedudukan legal sebagai wali. KUA hanya memproses pernikahan apabila wali hakim telah ditunjuk sesuai prosedur administrasi pernikahan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh ayah biologis terhadap anak perempuan luar nikah tidak sah menurut hukum Islam dan tidak memiliki kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu, wali hakim merupakan satu-satunya wali yang sah dan berwenang dalam melaksanakan akad nikah bagi perempuan luar nikah.

## **B. SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat kepastian hukum dan pemahaman masyarakat mengenai kewalian nikah bagi anak perempuan luar nikah.

1. KUA sebagai lembaga negara perlu terus memperluas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kedudukan wali nikah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa ayah biologis tidak dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak luar nikah, sehingga sosialisasi yang lebih sistematis diperlukan untuk mencegah kesalahan prosedur dan konflik keluarga.

2. Pemerintah dan lembaga pendidikan keagamaan perlu memperkuat literasi hukum keluarga Islam, khususnya terkait konsep nasab, kewalian, dan syarat sahnya pernikahan. Pemahaman yang benar akan mendorong praktik pernikahan yang sesuai syariat sekaligus sejalan dengan ketentuan hukum negara.
3. Perlu adanya panduan administratif yang lebih rinci dan seragam pada tingkat KUA seluruh Indonesia mengenai penetapan wali hakim bagi anak perempuan luar nikah. Pedoman yang seragam akan meminimalisir perbedaan kebijakan antar KUA dan memastikan bahwa pelayanan pernikahan berjalan sesuai standar nasional.
4. Bagi masyarakat, penting untuk memahami bahwa penetapan wali hakim bukanlah bentuk pengurangan kehormatan, tetapi bagian dari sistem hukum Islam dan hukum negara yang bertujuan menjaga keabsahan pernikahan serta melindungi hak-hak perempuan dan keturunannya.
5. Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai dampak sosial dan psikologis terhadap status anak luar nikah dapat menjadi fokus penelitian lanjutan, sehingga pengaturan hukum mengenai kewalian dapat dilihat secara lebih holistik dari perspektif sosial, hukum, dan perlindungan anak.